BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.04.1.23.08.12.5119 TAHUN 2012
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.21.4231 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Pertama : Membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut JDIH Badan POM.

Kedua : JDIH Badan POM merupakan anggota dari Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ketiga : JDIH Badan POM sebagaimana dimaksud diktum Pertama dikelola oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Keempat : Untuk kelancaran pengelolaan JDIH Badan POM dibentuk Tim Pengelola dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kelima : JDIH Badan POM mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Keenam : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kelima JDIH Badan POM menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum;
b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional;
c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan

f. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Ketujuh : Pengelolaan JDIH Badan POM dilakukan dengan mengacu pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan/atau standar pelayanan publik yang berlaku di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kedelapan : Pembiayaan atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada diktum Ketujuh dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2012
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Dra. Lucky S. Slamet, M.Sc.
NIP. 19530612 198003 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
2. Sekretaris Utama Badan POM;
3. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Napza;
4. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen;
5. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya;
6. Inspektur Badan POM.